

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDUDUK MUSIMAN KELURAHAN BANSIR
DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022**

Oleh :

ZAHID^{1*}

E1011151172

Dedi Kusnadi^{2*}, Pardi^{2*}

*Email: zahid@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM) Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Potianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Agustino 2016: 154), dengan tiga variabel yaitu: 1). Organisasi; Merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam ruang lingkup yaitu DISDUKCAPIL, Kelurahan, dan RT/RW. Itulah yang menjadi bagian dari organisasi structural dalam mengkoordinir pembuatan KIPEM. Interpretasi; 2). ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dengan demikian interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan dalam proses pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Aplikasi; 3). Penerapan secara rutin belum sepenuhnya dilakukan oleh Instansi DISDUKCAPIL, kepada penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam mensosialisasikan pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Sehingga masih banyak penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat yang masih belum membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman. Saran yang diberikan peneliti adalah agar Sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih terjadwal supaya kebijakan bisa terealisasi dengan optimal dan penduduk Musiman bisa Tertib Administrasi.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Kipem*

ABSTRACT

This study aims to analyze the Implementation Process of the Seasonal Resident Card Policy (KIPEM) in Bansir Darat Village, Southeast Pontianak District, Pontianak City in 2022. The type of research used is descriptive using qualitative methods. The theory used in this research is the theory of policy implementation proposed by Charles O. Jones (in Agustino 2016: 154), with three variables, namely: 1). Organization; Is a unit of people who do work within the scope of administration. Within the scope, namely DISDUKCAPIL, Kelurahan, and RT/RW. That is what is part of the structural organization in coordinating the making of KIPEM. Interpretation; 2). It is an attempt to understand what the policy makers mean and to know exactly what and how the final goal must be realized or realized. Thus, the interpretation of the policy implementers must know well about the substance of the policy, the meaning of the policy and the objectives of the policy so that this interpretation does not deviate from the policy in the process of making the Seasonal Resident Card (KIPEM). Application; 3). The routine implementation has not been fully carried out by the DISDUKCAPIL Agency, to seasonal residents in Bansir Darat Village, Southeast Pontianak District, in socializing the making of the Seasonal Resident Card (KIPEM). So there are still many seasonal residents in Bansir Darat Village who still have not made a Seasonal Resident Identity Card. The suggestion given by the researcher is that socialization can be carried out in a more scheduled manner so that policies can be realized optimally and seasonal residents can be in orderly administration.

Keywords: *Implementation, Policy, Kipem*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Semakin pesatnya perkembangan Kota Pontianak sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat dari semakin tingginya berbagai kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan jasa yang menyebabkan mobilitas manusia barang dan jasa semakin tinggi. Sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak Memainkan Peran penting dalam penyelenggaraan berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, Kota Pontianak Memiliki berbagai institusi pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Mengingat hingga saat ini untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi belum tersebar merata diseluruh daerah Kalimantan Barat, maka Kota Pontianak masih menjadi tempat favorit bagi para pelajar asal luar Kota Pontianak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak, baik negeri maupun swasta dengan

pertimbangan kualitas pendidikan yang diberikan. Konsekuensi dari keberadaan Kota Pontianak sebagai pusat pendidikan di Kalimantan Barat, setiap tahun ajaran banyak penduduk (Pelajar) yang berasal dari luar Kota Pontianak: datang sebagai penduduk musiman untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini menyebabkan terjadinya penambahan penduduk di Kota Pontianak.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, (Peraturan daerah No. 5 Tahun 2004) kemudian dirubah ke (Peraturan daerah No. 10 Tahun 2016) Selanjutnya dirubah menjadi peraturan daerah terbaru yaitu Peraturan daerah (No. 12 Tahun 2019). Tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Pengertian penduduk di atas jenis penduduk dapat dibedakan menjadi,(1) penduduk tetap adalah, penduduk yang berada dikota itu sendiri, sejak ia lahir, tumbuh dan menjalankan kehidupannya dikota itu. (2) penduduk musiman adalah, setiap warga Negara yang datang dari luar Kota Pontianak (tamu) serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/ pekerjaan dan transit, yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak (3) Tamu adalah setiap warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kota Pontianak. Bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari (Perda No.5 Tahun 2004). Dengan demikian mereka harus memperoleh Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sebagai tanda penduduk musiman. Kebijakan tentang penduduk musiman telah diatur oleh pemerintah Kota Pontianak dalam peraturan daerah Kota Pontianak Peraturan daerah No. 5 Tahun 2004

kemudian dirubah ke Peraturan daerah No. 10 Tahun 2016 Selanjutnya dirubah menjadi peraturan daerah terbaru yaitu Peraturan daerah No. 12 Tahun 2019 Tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). yaitu bagi Penduduk Musiman di Kota Pontianak Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah kartu tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman di Kota Pontianak. Dalam hal ini masih banyak penduduk pendatang yang masih belum melapor dan mengurus dalam membuat kartu KIPEM tersebut.ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan oleh instansi-instansi terkait diantaranya,

Masih ada penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat yang belum membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).Kurangny pemahaman dari penduduk musiman tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman serta Kurangny pengawasan dari pemerintah terhadap masyarakat yang datang ke Kota Pontianak.

Didalam pasal 2 peraturan daerah no 12 tahun 2019 tentang pemberian kartu identitas penduduk musiman (KIPEM) disebutkan bahwa:

1. Setiap penduduk Musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Kota Pontianak (tamu) serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya pernah kawin.
3. Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) pasal ini harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan di wilayah setempat.

4. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka identifikasi masalah Implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Adalah sebagai berikut:

1. Masih ada penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat yang belum membuat sejumlah 177 Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
2. Kurangnya pemahaman dari penduduk musiman tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
3. Kurangnya pengawasan razia dari pemerintah terhadap masyarakat yang datang ke Kota Pontianak

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah di atas maka fokus peneliti adalah proses Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk

Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

4. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah, Bagaimana proses Implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang kebijakan proses implementasi, Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) yang belum optimal di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu

Administrasi Publik kajian Kebijakan Publik mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan gambaran pemikiran, menambah wawasan dan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi penduduk musiman yang ada di Kota Pontianak dalam proses pelaksanaan Implementasi penitiban penduduk musiman. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbang saran bagi para pelaksana Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat, bagi RT, penampung, serta masyarakat pendatang di Kota Pontianak dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wastra (1991:256) bahwa aktivitas atau usaha-usaha yang


dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Frangklin (1982) Mendefinisikan implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun

untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Konsep Implementasi kebijakan publik ini masuk dalam bahasan ilmu administrasi. Bidang kajian kebijakan publik amat penting bagi administasi negara. Karena selain kebijakan itu menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, ia pun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

2. Alur Pikir Penelitian



O Jones (dalam Agustino Leo 2016 : 154)
memberikan tiga aktivitas

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi



Output
Tertib Administrasi Kependudukan di
Kelurahan Bansir Darat Kecamatan
Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui secara jelas mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi KIPEM di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dalam mewujudkan tertib administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif pendekatan kualitatif untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Usaha pendeskripsian ini dilakukan melalui metode kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lurah letaknya di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Ibu Lurah Bansir Darat.
2. Ketua Rt Bansir Darat.
3. Penduduk Musiman Di Kelurahan Bansir Darat.
4. Mahasiswa.

Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini yaitu pada Proses Implementasi kebijakan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM) Di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2021.

D. Hasil Penelitian

a. Kebijakan Publik

Charles O. Jones memberikan definisi implementasi kebijakan. terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni;

- a. Organisasi yang merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

- b. Interpretasi Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Selanjutnya Erwan Agus

Purwanto, mengatakan “Implementasi sebagai tahapan ketiga dari perumusan kebijakan.

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh pranata Wastra dan kawan-kawan menyatakan bahwa aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

c. Model Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan public adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan

tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

d. Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016). Penduduk musiman atau sekarang disebut dengan Penduduk Non Permanen adalah setiap warga Negara Indonesia yang datang dari luar Kota Pontianak (tamu) serta bertempat tinggal tidak harus menerus dengan untuk belajar, mencari nafkah atau pekerjaan yang bersangkutan

tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak.

Hal-hal yang perlu diketahui, sebagai berikut:

1. setiap penduduk Non Permanen Wajin memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang dulu disebut dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
2. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen diberikan kepada setiap WNI yang datang dari luar wilayah Kota Pontiana (tamu) serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan bermaksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan, yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak.
3. surat tanda bukti pendataan Penduduk Non Permanen harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan di wilayah setempat.
4. surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk pelajar dan mahasiswa dapat

diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan surat keterangan dari sekolahan/perguruan Tinggi.

5. Setiap penduduk non permanen wajib melaporkan diri dan atau penampung penduduk musiman wajib melaporkan penduduk yang ditampung dalam waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam sejak kepindahannya kepada Kelurahan setempat melalui Ketua RT/RW diwilayah tempat tinggalnya.

Manfaat pembuatan KIPEM diantaranya:

- a. sebagai bukti diri penduduk yang datang ke Pontianak tidak bermaksud pindah
- b. dapat dipergunakan untuk menerima kiriman uang di Bank atas namanya sendiri.
- c. Dapat membuka rekening di Bank
- d. Membuat SIM.
- e. Membuat surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Melihat banyaknya penduduk musiman yang tinggal di Kota Pontianak takut mengalami kasus-kasus yang membuat

warga kurang nyaman, maka dilakukannya razia yang dilaksanakan oleh satua Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dirumah-rumah kost.

Maka, banyak yang ditemukan penduduk pendatang yang tidak membuat ataupun memiliki KIPEM. Selain itu, dengan memiliki KIPEM, warga Negara akan merasa terlindungi sebagai penduduk pendatang, sehingga untuk segala urusan dapat berjalan lancar.

e. Jenis Manfaat Yang Akan di Hasilkan

Berikut merupakan data jumlah pembuatan KIPEM di Bansir Darat Kelurahan Pontianak Tenggara Operasional yang dimaksud adalah teori dari Charles. O Jones Implementasi Kebijakan dalam menarik pelayanan disebuah proses kebijakan publik. Implementasi Kebijakan terdapat empat kriteria organisasi, representasi, dan aplikasi.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan dan menggali informasi dilapangan tentang faktor Implementasi

Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, secara spesifikasi peneliti berusaha untuk menjabarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

Berikut ini akan dibahas faktor Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

1. Aspek Organisasi

Berbicara tentang aspek organisasi sama halnya kita berbicara tentang aspek kelembagaan, dimana dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan administrasi KIPEM. Yang sesuai dengan PERDA Kota Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu

Tanda Penduduk (KTP) dan/surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, (Peraturandaerah No. 5 Tahun 2004) kemudian dirubah ke (Peraturandaerah No. 10 Tahun 2016) Selanjutnya dirubah menjadi peraturan daerah terbaru yaitu Peraturan daerah (No. 12 Tahun 2019). Tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

2. Aspek Interpretasi

Menurut Charles O Jones bahwa interpretasi adalah standar yang jelas harus diterapkan, yang involes setidaknya suatu proses dimana pelaksana belajar bahwa standarndan mengembangkan sarana untuk itu dimana standar tidak jelas tapi bagaimana bertanggung jawab ini tergantung pada banyak kondisi. Tentunya, salah satu yang paling penting dari ini adalah estimasi pelaksana dari sumber daya yang tersedia.

3. Aspek Aplikasi

Dimensi Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya

tujuan kebijakan. Jones menyatakan bahwa aplikasi. Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para peralaknya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Secara harfiah sudah jelas dapat dipahami maksud dan tujuannya bahwa diadakannya KIPEM untuk penertiban administrasi di Kota Pontianak bagi masyarakat pendatang yang mau tinggal di Kota Pontianak khususnya di Bansir Darat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Sebagaimana yang telah dijelaskan secara lengkap pada bagian sebelumnya mengenai pelaksanaan dari pada kebijakan KIPEM di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

1. Aspek Organisasi

Dilihat dari aspek organisasi, pelaksanaan dari pada kebijakan KIPEM di Kelurahan Bansir Darat

Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan tajam antara aturan yang dibuat oleh pemerintah kota dengan masyarakat penduduk musiman, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh keterangan bahwa perintah atasan yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan KIPEM ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadwal. Kelurahan Bansir Darat terdiri dari Staf unit yang memberikan Kaur Pelayanan yang bertugas peangministrasian Penduduk, namun adanya beberapa kendala seperti kurangnya simpasi masyarakat penduduk musiman untuk membuat KIPEM karena kurangnya sosialisasi kemasyarakat penduduk musiman baik oleh RT/pihak Kelurahan, informasi di masyarakat dan kampus, sehingga itu juga menyebabkan simpati pembuatan KIPEM.

2. Aspek Interpretasi

Kedua dari aspek interpretasi, implementasi kebijakan pembuatan

KIPEM di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Para pelaksana sudah betul bahwa implementasi kebijakan di Kelurahan Bansir Darat merupakan bagian dari upaya membangun reformasi birokrasi. Namun upaya itu sulit dilakukan ketersediaan dana dan prasarana yang tidak mencukupi, sebaliknya apabila segala kekurangan dapat terpenuhi seperti kekurangan komunikasi, maka perlengkapan pengurusan pelayanan dibuat pengantar domisi oleh RT bagi yang mengajukan pembuatan kartu KIPEM di Bansir Darat.

3. Aspek Aplikasi

Terakhir yaitu aspek aplikasi, dimana pelaksanaan daripada kebijakan KIPEM di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak oleh Kelurahan yang bekerjasama dengan RT, masyarakat musiman yang senantiasa mendorong untuk membuat KIPEM dan konsistensi dalam implementasi kebijakan, konsistensi itu yang

bermula dari Perda Pemerintah Kota Pontianak dibuatkan agar penduduk musiman itu bisa mengurus administrasi kependudukan yang tidak menetap agar bisa tertib administrasi.

2. Saran

Perda Kota Pontianak Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan dapat dikatakan berjalan. Terkait dengan program Kipem, dalam pelaksanaannya pelayanan di Kelurahan Bansir Darat ini masih tidak sesuai dengan Perda yang ada maka perlu perbaikan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan operasi yustisi lebih diperbanyak dan perlu adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak-pihak pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Kipem agar benar-benar tersampaikan kependuduk musiman.

b. Tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun sebagaimana ketentuan dalam Perda.

c. Proses pembuatan Kipem supaya tidak diperlambat, dan seharusnya ada pihak dari pemerintah Kota Pontianak yang langsung mengawasi kinerja pelaksana di tingkat Kelurahan, RT dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Memberikan sanksi tegas bagi pendatang yang tidak mengurus Kipem.

F.REFERENSI

Anderson, James E. 1970. *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Dye, Thomas R, 1978. *Understanding Publik Policy*, New Jersey: Prentice Hall, Engliwood Cliff.

Miftah Thoha 2014. *Ilmu Administrasi Publik*, Divisi : Kencana

Grindle, Marilee S. (Ed.). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*: Baltimore: John Hopkins University Press.

Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto.

Nugroho. 2015. *105 Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontempore*. Jakarta: Kencana
Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Robbins, Stephan.P. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta: Arcan

Subarsono. 2015:10-12 *Analisis Kebijakan Publik Pustaka*. Sumatera Barat

Purwanto, Erwan Agus (2000). *The Implementation of Social Safety Net Program (SSN) In Kalitengah Village, Klaten* “. *Kebijakan Dan Administrasi Publik*.

Bogdan dan Bikle (1992:29) *Penelitian Kebijakan (Policy Research)*. Bandung.

- Van Mater, Donald S. & Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Procces. Administration & Sociaty Juornal..* Sage Publication, Inc
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarko, 2005, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Kedua. Jakarta: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&G*. Alfabeta: Bandung.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses & Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang**
Peraturan daerah No. 10 Tahun 2016) Selanjutnya dirubah menjadi peraturan daerah terbaru Peraturan daerah No. 12 Tahun 2019. Tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman KIPEM.